

Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Faurani Santi Singagerda^{1*)}, Asmaria²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai, Lampung, Indonesia

*Email: faurani@darmajaya.ac.id

Abstract

This research is motivated by the importance of realizing the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to find out and analyze the Role of Zakat and Sharia Financing for MSMEs in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs). This research is a descriptive research with a qualitative approach. This research uses field research and library research.. Sources of data in this study are primary data and secondary data. The population of this study were ZIS fund managers (Zakat, Infaq, and Sadaqah within the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City and BSI employees of Bandar Lampung City. The sample in this study were 5 BAZNAS staff of Bandar Lampung City and 5 employees BSI City of Bandar Lampung Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation The data collected was then processed and analyzed qualitatively The results of this study explain that 1) the role of zakat is to distribute and utilize zakat funds to increase people's income so that they can used as capital to establish MSMEs, and 2) the role of sharia financing, which is to assist MSME players in meeting their capital needs so that the business they run can develop and have an impact on their welfare.

Keywords: Zakat, Pembiayaan Syariah, UMKM, Sustainable Development Goals (SDGs)

Saran sitasi: Singagerda, F. S., & Asmaria. (2023). Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 535-539. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>

1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan singkatan atau kepanjangan dari *sustainable development goals*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs menekankan pada warisan antargenerasi dan adanya kebutuhan untuk membatasi pembangunan menekankan pada konservasi dan menjamin generasi mendatang dapat menikmati pilihan-pilihan seperti sekarang (Ishatono, I., & Raharjo, 2016). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut yaitu Tanpa Kemiskinan, tanpa Kelaparan, Ketidaksetaraan ekonomi, Ketidaksetaraan gender, Kekurangan air bersih, Kekurangan sanitasi, Kemacetan energi, Pekerjaan

yang tidak layak, Pembangunan yang tidak berkelanjutan, Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan, Kota yang tidak aman, Konsumsi yang tidak berkelanjutan, Perubahan iklim, Keanekaragaman hayati, Pemberdayaan masyarakat, Keamanan sosial dan Kerja sama global (Panuluh, S., & Fitri, 2016).

SDGs sangat penting bagi dunia karena mereka menyediakan kerangka kerja global yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Tujuan-tujuan ini memfokuskan perhatian pada isu-isu yang paling kritis bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim (Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, 2022). Indonesia juga sangat membutuhkan SDGs karena negara ini menghadapi banyak masalah yang sesuai dengan tujuan-tujuan ini. Masalah seperti

kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pencemaran lingkungan memerlukan perhatian khusus dan usaha keras untuk diatasi. SDGs memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan (Novitasari, 2019).

Salah satu yang berperan terhadap terwujudnya SDGs adalah zakat. Menurut Fiqh Islam zakat menurut istilah merupakan penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).” Sedangkan, menurut Ash-Shiddieqy zakat menurut bahasa, berarti *nama* yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan (Marimin, A., & Fitria, 2015).

Zakat merupakan ibadah yang memiliki hikmah dan nilai baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal zakat memiliki hikmah sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki (Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, 2022). Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam (Khamidah, 2019).

Selain zakat yang juga diduga berperan mewujudkan SDGs adalah pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam (Nurnasrina, A. P., & Putra, 2018). Dalam pembiayaan syariah, bank atau lembaga keuangan lainnya tidak boleh mengenakan bunga (*riba*) atau memperdagangkan produk-produk yang dianggap haram dalam agama Islam. Agar sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan syariah harus menghindari praktik *riba* dan spekulasi. Dalam pembiayaan syariah, bank atau lembaga keuangan berperan sebagai penjamin atau partner dalam proyek yang

dibiayai, bukan sebagai pemberi pinjaman (Fitri, 2015).

Pembiayaan syariah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Beberapa contohnya adalah pembiayaan properti, pembiayaan kendaraan, pembiayaan produktif, dan lain-lain. Pembiayaan syariah saat ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agama (Afrida, 2016). Pembiayaan syariah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan karena dapat menyediakan akses keuangan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, pembiayaan syariah berperan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan keyakinan agama, serta membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi (Prasetya, R. A., & Herianingrum, 2016).

Penelitian tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, 2021; Soemitra, 2018; Normasyhuri, K., Budimansyah, B., & Rohadi, 2022; Ferawati, 2018; Pratama, dkk, 2022; Suchi, 2020; Soehardi, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada obyek ilmiah dan hasilnya menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan *field research* (studi lapangan) dan *library research* (studi pustaka). *Field*

research dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tentang peran zakat dan pembiayaan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan SDGs. *Library research* dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku tentang peran zakat dan pembiayaan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan SDGs. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara lapangan dengan staf BAZNAS Kota Bandar Lampung dan karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Bandar Lampung.

Populasi penelitian ini adalah pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang ada di dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dan karyawan BSI Kota Bandar Lampung. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan purposive sampling diperoleh 5 staf BAZNAS Kota Bandar Lampung dan 5 Karyawan BSI Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penarikan simpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan hasil studi lapangan dan studi literatur adapun Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peran Zakat bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Beberapa peran zakat yang dapat dimainkan dalam hal ini diantaranya yaitu *pertama* dibidang pemberdayaan ekonomi karena zakat dapat

digunakan untuk membiayai UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, dibidang pendidikan karena zakat dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. *Ketiga*, dibidang kesehatan karena zakat dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi UMKM agar dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang baik. *Keempat*, dibidang inovasi karena zakat dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM. *Kelima*, dibidang lingkungan karena zakat dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk program-program lingkungan yang dapat membantu UMKM dalam menjaga kesehatan lingkungan. *Keenam*, dibidang pemberdayaan perempuan karena zakat dapat digunakan untuk membiayai program-program yang dapat membantu perempuan dalam berusaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. *Ketujuh*, dibidang kepemimpinan karena zakat dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk program-program kepemimpinan yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan pemimpin.

Peran Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Beberapa peran pembiayaan syariah yang dapat dimainkan dalam hal ini diantaranya, *pertama* pemberdayaan ekonomi karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk membiayai UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. *Kedua*, dibidang pendidikan karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. *Ketiga*, dibidang kesehatan karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi UMKM agar dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang baik. *Keempat*, dibidang inovasi karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk

inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM. *Kelima*, dibidang lingkungan karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk program-program lingkungan yang dapat membantu UMKM dalam menjaga kesehatan lingkungan. *Keenam*, dibidang pemberdayaan perempuan karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk membiayai program-program yang dapat membantu perempuan dalam berusaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. *Ketujuh*, kepemimpinan karena pembiayaan syariah dapat digunakan untuk menyediakan dana untuk program-program kepemimpinan yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan pemimpin.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka peneliti dapat menarik simpulan yaitu 1) Peran zakat bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai modal mendirikan UMKM, dan 2) Peran pembiayaan syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu membantu para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tentang Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka adapun rekomendasi peneliti yaitu 1) Bagi Baznas, sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat sehingga dapat membantu mewujudkan SDGs, 2) Bgai perbankan syariah, sebaiknya memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan keyakinan agama, serta membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, dan 3) bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya

melakukan penelitian dengan menambah variabel lain yang juga diduga berperan terhadap SDGs.

5. REFERENSI

- Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 917-926.
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155-166.
- Ferawati, R. (2018). Sustainable development goals di Indonesia: Pengukuran dan agenda mewujudkannya dalam perspektif ekonomi islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143-167.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57-70.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Khamidah, N. (2019). Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir Oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Tulungagung.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
- Normasyhuri, K., Budimansyah, B., & Rohadi, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1947-1962.
- Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 49-58.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2, 1-25.
- Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Pratama, E. P. P. A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 570-577.

- Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096-7106.
- Soehardi, D. V. L. (2022, November). Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy. In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik* (Vol. 4, pp. 31-39).
- Suchi, F. Y. (2020). *Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Soemitra, A. (2018). Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs).
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19-38.